



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUGIANTO Bin MISMAN
2. Tempat Lahir : Komring Putih
3. Umur/ Tanggal Lahir : Bendo Sari
4. Jenis Kelamin : 33 tahun / 07 Mei 1988
5. Kewarganegaraan : Laki-laki
6. Tempat Tinggal : Indonesia
7. Agama : Dusun VIII Bendo Sari Rt/Rw 005/008  
Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung  
Sugih Kabupaten Lampung Tengah
8. Pekerjaan : Islam  
Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA INSAN LAMPUNG (YLBH SILA) Wilayah Lampung, yang beralamat di Jalan Raya Banjar Agung Tandus, Desa Banjar Agung Mataram RT/RW 004/002, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pen.Pid.Sus/2021 PN Gns tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Maret 2021 Nomor 134/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Maret 2021 Nomor 134/Pen.Pid/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO BIN MISMAN secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara tanpa hak* menyimpan senjata api Dan Tanpa Hak membawa senjata Tajam” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, diatur dalam *Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa SUGIANTO BIN MISMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran  $\pm$  20 cm bergagang dan bersarung kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa SUGIANTO BIN MISMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan permohonan secara tulisan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU

PERTAMA

hal 2 dari 23 hal. Putusan. Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Bin MISMAN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun VIII Bendosari Rt/Rw 005/008 Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, membawa, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak jenis senjata api rakitan jenis revolver warna coklat tanpa amunisi, yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya atau pencariannya yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelum sekira jam 08.00 wib saat saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN (selaku Kanit Reskrim Polsek Gunung Sugih) sedang melaksanakan apel api, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, mengatakan bahwa ada DPO pelaku curat Ranmor di Bangun Rejo berada disalah satu rumah warga Bendosari. Mendengar laporan tersebut saksi, saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN melapor ke Kapolsek Gunung Sugih, saat itu juga saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN langsung mengumpulkan anggota unit Reskrim untuk mendatangi tempat ang dimaksud.
- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud sekira pukul 08.30 wib, saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN, bersama Kapolsek Gunung sugih, saksi DODI AMBARA BIN JAINI, dan saksi IRAWAN BIN HASIM serta beberapa anggota lainnya melihat benar ada orang yang dicurigai merupakan DPO pelaku curat di daerah Bangun Rejo sedang duduk dibelakang rumah, saat itu pengerebekan dibagi 2 (dua), dengan Kapolsek Gunung Sugih, ada yang menghadang dibagian depan rumah dan dibagian belakang rumah, lalu saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN dan dua anggota lainnya menghadang dari depan sisi rumah; Saat itu Terdakwa sedang berjalan kearah dalam rumah Terdakwa mendengar suara gemuruh sepatu dan Terdakwa melihat ada beberapa orang berpakaian preman mengarah kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha kabur namun Terdakwa berhasil dihadang Saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN dan anggota lainnya mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di belakang

hal 3 dari 23 hal. Putusan. Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Gns



rumah, tersadar Terdakwa saat unit reskrim Polsek Gunung Sugih lalu Terdakwa langsung tiarap di lantai selanjutnya lalu saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN dan dua anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang warna hitam yang ditemukan di kamar tepatnya didalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi tersebut yang Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa melakukan kejahatan sebelumnya, terutama saat mengambil sepeda motor di daerah bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait manapun dalam membawa, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang mewajibkan Terdakwa membawa senjata api tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api No. : BA /05/II/2021/ Brimob tanggal 4 Februari 2021 oleh IPTU ADE KUSNADI dan Aiptu ROMI NURHADI, serta Briptu SYAiful telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil penelitian secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi katagori "senjata api", karena terdiri dari komponen atau bagian-bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silender, trigger, pemukul serta rangkaian pemukul ledakan, dan apabila dilihat dari kondisinya senjata tersebut masih berfungsi dengan baik dan "sangat berbahaya" apabila dipegang dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Bin MISMAN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun VIII Bendosari Rt/Rw 005/008 Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, membawa, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau berukuran  $\pm 20$  cm bergagang dan bersarung kayu pada kantong celana bagian depan sebelah kiri, yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya atau pencariannya yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelum sekira jam 08.00 wib saat saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN (selaku Kanit Reskrim Polsek Gunung Sugih) sedang mela-sanakan apel api, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, mengatakan bahwa ada DPO pelaku curat Ranmor di Bangun Rejo berada disalah satu rumah warga Bendosari. Mendengar laporan tersebut saksi, saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN melapor ke Kapolsek Gunung Sugih, saat itu juga saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN langsung mengumpulkan anggota unit Reskrim untuk mendatangi tempat yang dimaksud.
- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud sekira pukul 08.30 wib, saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN, bersama Kapolsek Gunung Sugih, saksi DODI AMBARA BIN JAINI, dan saksi IRAWAN BIN HASIM serta beberapa anggota lainnya melihat benar ada orang yang dicurigai merupakan DPO pelaku curat di daerah Bangun Rejo sedang duduk dibelakang rumah, saat itu pengerebekan dibagi 2 (dua), dengan Kapolsek Gunung Sugih, ada yang menghadang dibagian depan rumah dan dibagian belakang rumah, lalu saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN dan dua anggota lainnya menghadang dari depan sisi rumah; Saat itu Terdakwa sedang berjalan kearah dalam rumah Terdakwa mendengar suara gemuruh sepatu dan Terdakwa melihat ada beberapa orang berpakaian preman mengarah kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha kabur namun Terdakwa berhasil dihadap Saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN dan anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau berukuran  $\pm 20$  cm bergagang dan bersarung kayu pada kantong celana bagian depan sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau berukuran  $\pm 20$  cm bergagang dan bersarung kayu adalah benar milik Terdakwa;

hal 5 dari 23 hal. Putusan. Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Gns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait manapun dalam membawa, menguasai 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau berukuran  $\pm$  20 cm bergagang dan bersarung kayu dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang mewajibkan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

ATAU

KE-DUA

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Bin MISMAN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun VIII Bendosari Rt/Rw 005/008 Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, membawa, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak jenis senjata api rakitan jenis revolver warna coklat tanpa amunisi, yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya atau pencahariannya yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelum sekira jam 08.00 wib saat saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN (selaku Kaniit Reskrim Polsek Gunung Sugih) sedang melaksanakan apel api, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, mengatakan bahwa ada DPO pelaku curat Ranmor di Bangun Rejo berada disalah satu rumah warga Bendosari. Mendengar laporan tersebut saksi, saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN melapor ke Kapolsek Gunung Sugih, saat itu juga saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN langsung mengumpulkan anggota unit Reskrim untuk mendatangi tempat ang dimaksud.
- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud sekira pukul 08.30 wib, saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN, bersama Kapolsek Gunung sugih, saksi DODI AMBARA BIN JAINI, dan saksi IRAWAN BIN HASIM serta beberapa anggota lainnya melihat benar ada orang yang dicurigai merupakan DPO pelaku curat di daerah Bangun Rejo sedang duduk dibelakang rumah, saat itu pengerebekan dibagi 2 (dua), dengan Kapolsek

hal 6 dari 23 hal. Putusan. Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Gns



Gunung Sugih, ada yang menghadang dibagian depan rumah dan dibagian belakang rumah, lalu saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN dan dua anggota lainnya menghadang dari depan sisi rumah; Saat itu Terdakwa sedang berjalan kearah dalam rumah Terdakwa mendengar suara gemuruh sepatu dan Terdakwa melihat ada beberapa orang berpakaian preman mengarah kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha kabur namun Terdakwa berhasil dihadang Saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN dan anggota lainnya mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumah, tersadar Terdakwa saat unit reskrim Polsek Gunung Sugih lalu Terdakwa langsung tiarap di lantai selanjutnya lalu saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN dan dua anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang warna hitam yang ditemukan di kamar tepatnya didalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi tersebut yang Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa melakukan kejahatan sebelumnya, terutama saat mengambil sepeda motor di daerah bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait manapun dalam membawa, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang mewajibkan Terdakwa membawa senjata api tersebut;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api No. : BA /05/II/2021/ Brimob tanggal 4 Februari 2021 oleh IPTU ADE KUSNADI dan Aiptu ROMI NURHADI, serta Briptu SYAiful telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil penelitian secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi katagori “senjata api”, karena terdiri dari komponen atau bagian-bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silender, trigger, pemukul serta rangkaian pemukul ledakan, dan apabila dilihat dari kondisinya senjata tersebut masih berfungsi dengan baik dan “sangat berbahaya” apabila dipegang dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

ATAU

hal 7 dari 23 hal. Putusan. Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Gns



**KETIGA**

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Bin MISMAN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun VIII Bendosari Rt/Rw 005/008 Kampung Komereng Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, membawa, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau berukuran  $\pm$  20 cm bergagang dan bersarung kayu pada kantong celana bagian depan sebelah kiri, yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya atau pencahariannya yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelum sekira jam 08.00 wib saat saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN (selaku Kanit Reskrim Polsek Gunung Sugih) sedang mela-sanakan apel api, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, mengatakan bahwa ada DPO pelaku curat Ranmor di Bangun Rejo berada disalah satu rumah warga Bendosari. Mendengar laporan tersebut saksi, saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN melapor ke Kapolsek Gunung Sugih, saat itu juga saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN langsung mengumpulkan anggota unit Reskrim untuk mendatangi tempat yang dimaksud.
- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud sekira pukul 08.30 wib, saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN, bersama Kapolsek Gunung sugih, saksi DODI AMBARA BIN JAINI, dan saksi IRAWAN BIN HASIM serta beberapa anggota lainnya melihat benar ada orang yang dicurigai merupakan DPO pelaku curat di daerah Bangun Rejo sedang duduk dibelakang rumah, saat itu pengerebekan dibagi 2 (dua), dengan Kapolsek Gunung Sugih, ada yang menghadang dibagian depan rumah dan dibagian belakang rumah, lalu saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN dan dua anggota lainnya menghadang dari depan sisi rumah; Saat itu Terdakwa sedang berjalan kearah dalam rumah Terdakwa mendengar suara gemuruh sepatu dan Terdakwa melihat ada beberapa orang berpakaian preman mengarah kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha kabur namun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil dihadang Saksi AKHIRRUDIN, SH Bin ASTANDERIAN dan anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau berukuran  $\pm 20$  cm bergagang dan bersarung kayu pada kantong celana bagian depan sebelah kiri ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau berukuran  $\pm 20$  cm bergagang dan bersarung kayu adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait manapun dalam membawa, menguasai 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau berukuran  $\pm 20$  cm bergagang dan bersarung kayu dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang mewajibkan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

hal 9 dari 23 hal. Putusan. Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akhirrudin, S.H Bin Astanderiang (Alm), dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun VIII Bendosari Rt/Rw 005/008 Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari Polisi Sektor Gunung Sugih yang bernama saksi Dodi Ambara;
- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib saat saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Gunung Sugih sedang melaksanakan apel pagi, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, mengatakan bahwa ada DPO pelaku curat Ranmor di Bangun Rejo berada disalah satu rumah warga Bendosari. Mendengar laporan tersebut saksi, saksi melapor ke KaPolsek Gunung Sugih, saat itu juga saksi langsung mengumpulkan anggota unit Reskrim untuk mendatangi tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud sekira pukul 08.30 WIB, saksi, bersama KaPolsek Gunung Sugih, saksi Dodi Ambara, dan saksi Irawan serta beberapa anggota lainnya melihat benar ada orang yang dicurigai merupakan DPO pelaku curat di daerah Bangun Rejo sedang duduk dibelakang rumah, saat itu pengerebekan dibagi 2 (dua), dengan KaPolsek Gunung Sugih, ada yang menghadang dibagian depan rumah dan dibagian belakang rumah, lalu saksi dan dua anggota lainnya menghadang dari depan sisi rumah; saksi dan anggota lainnya mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumah, tersadar Terdakwa saat unit reskrim Polsek Gunung Sugih melakukan pengerebekan dirumah Terdakwa saat itu saksi Romli panik kemudian menarik senjata api yang ada dipinggang sebelah kanan saksi Romli, lalu senjata api tersebut dilempar ketanah dan saat itu saksi Romli berusaha melarikan diri dan melawan petugas namun anggota unit reskrim Polsek Gunung Sugih berhasil menangkap saksi Romli.;



- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi bersama dengan rekan saksi lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang berusaha melarikan diri didalam rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu pada kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang warna hitam yang ditemukan di kamar tepatnya didalam lemari kamar Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa dan saksi Romli beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa melakukan kejahatan sebelumnya, terutama saat mengambil sepeda motor di daerah Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu tersebut.;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

**2. Dodi Ambara Bin Jaini, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di depan rumah saksi Sugianto dengan alamat di Dusun VIII Bendosari Rt/Rw 005/008 Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari Polisi Sektor Gunung Sugih yang bernama saksi Dodi Ambara;
- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib saat saksi melaksanakan apel pagi, mendapat informasi dari Akhirrudin, S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Gunung Sugih, mengatakan bahwa ada DPO pelaku curat Ranmor di Bangun Rejo berada disalah satu rumah warga Bendosari. Mendengar laporan tersebut saksi Akhirrudin, S.H melapor ke KaPolsek Gunung Sugih, saat itu juga saksi langsung mengumpulkan anggota unit Reskrim untuk mendatangi tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud sekira pukul 08.30 WIB, saksi, bersama KaPolsek Gunung Sugih, saksi Akhirrudin, S.H, dan saksi Irawan serta beberapa anggota lainnya melihat benar ada orang yang dicurigai merupakan DPO pelaku curat di daerah Bangun Rejo sedang duduk dibelakang rumah, saat itu pengerebekan dibagi 2 (dua), dengan KaPolsek Gunung Sugih, ada yang menghadang dibagian depan rumah dan dibagian belakang rumah, lalu saksi Akhirrudin, S.H dan dua anggota lainnya menghadang dari depan sisi rumah; saksi Akhirrudin, S.H dan anggota lainnya mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumah, tersadar Terdakwa saat unit reskrim Polsek Gunung Sugih melakukan pengerebekan dirumah Terdakwa saat itu saksi Romli panik kemudian menarik senjata api yang ada dipinggang sebelah kanan saksi Romli, lalu senjata api tersebut dilempar ketanah dan saat itu saksi Romli berusaha melarikan diri dan melawan petugas namun anggota unit reskrim Polsek Gunung Sugih berhasil menangkap saksi Romli.;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi bersama dengan rekan saksi lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang berusaha melarikan diri didalam rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu pada kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang warna hitam yang ditemukan di kamar tepatnya didalam lemari kamar Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa dan saksi Romli beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;

hal 12 dari 23 hal. Putusan. Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Gns



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu tersebut yang Terdakwa lempar ketanah adalah benar milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa melakukan kejahatan sebelumnya, terutama saat mengambil sepeda motor di daerah Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa selain melakukan penangkapan atas Terdakwa, saksi berhasil mengeledah dan menemukan senjata api didalam rumah saksi Sugianto yang saksi Sugianto sembunyikan di kamar tepatnya didalam lemari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu tersebut.;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun VIII Bendosari Rt/Rw 005/008 Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu.;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa melakukan kejahatan sebelumnya, terutama saat mengambil sepeda motor di daerah Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada belakang rumah Terdakwa bersama dengan saksi Sugianto sambil membawa senjata tajam yang Terdakwa disembunyikan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih melihat hal tersebut saat itu Terdakwa panik kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dan melawan petugas namun anggota unit reskrim Polsek Gunung Sugih berhasil menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu pada kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang warna hitam yang ditemukan di kamar tepatnya didalam lemari kamar Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa dan saksi Romli beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu tersebut selain untuk jaga diri juga untuk melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi;

hal 14 dari 23 hal. Putusan. Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api No. : BA /05/II/2021/ Brimob tanggal 4 Februari 2021 oleh IPTU ADE KUSNADI dan Aiptu ROMI NURHADI, serta Briptu SYAiful telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil penelitian secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi katagori “senjata api”, karena terdiri dari komponen atau bagian-bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silender, trigger, pemukul serta rangkaian pemukul ledakan, dan apabila dilihat dari kondisinya senjata tersebut masih berfungsi dengan baik dan “sangat berbahaya” apabila dipegang dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun VIII Bendosari Rt/Rw 005/008 Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu.;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa melakukan kejahatan sebelumnya, terutama saat mengambil sepeda motor di daerah Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada belakang rumah Terdakwa bersama dengan saksi Sugianto sambil membawa senjata tajam yang Terdakwa disembunyikan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih melihat hal tersebut saat itu Terdakwa panik kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dan melawan

hal 15 dari 23 hal. Putusan. Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Gns



petugas namun anggota unit reskrim Polsek Gunung Sugih berhasil menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu pada kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang warna hitam yang ditemukan di kamar tepatnya didalam lemari kamar Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa dan saksi Romli beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu tersebut selain untuk jaga diri juga untuk melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUGIANTO Bin MISMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di depan rumah saksi Sugianto dengan alamat di Dusun VIII Bendosari Rt/Rw 005/008 Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa melakukan kejahatan sebelumnya, terutama saat mengambil sepeda motor di daerah Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada belakang rumah Terdakwa bersama dengan saksi Sugianto sambil membawa senjata tajam yang Terdakwa disembunyikan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih melihat hal tersebut saat itu Terdakwa panik kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dan melawan petugas namun anggota unit reskrim Polsek Gunung Sugih berhasil menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu pada kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang warna hitam yang ditemukan di kamar tepatnya didalam lemari kamar Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa dan saksi Romli beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api No. : BA /05/II/2021/ Brimob tanggal 4 Februari 2021 oleh IPTU ADE KUSNADI dan Aiptu ROMI NURHADI, serta Briptu SYAiful telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil penelitian secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi katagori "senjata api", karena terdiri dari komponen atau bagian-bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul serta rangkaian pemukul ledakan, dan apabila dilihat dari kondisinya senjata tersebut masih berfungsi dengan baik dan "sangat berbahaya" apabila dipegang dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi tidak ada ijin, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, membawa, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa" ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang Siapa telah di pertimbangkan dalam dakwaan pertama, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur Barang Siapa;

**Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, membawa, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya atau pencahariannya".;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di depan rumah saksi Sugianto dengan alamat di Dusun VIII Bendosari Rt/Rw 005/008 Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa melakukan kejahatan sebelumnya, terutama saat mengambil sepeda motor di daerah Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada belakang rumah Terdakwa bersama dengan saksi Sugianto sambi membawa senjata tajam yang Terdakwa disembunyikan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak beberapa lama datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih melihat hal tersebut saat itu Terdakwa panik kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dan melawan petugas namun anggota unit reskrim Polsek Gunung Sugih berhasil menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu pada kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang warna hitam yang ditemukan di kamar tepatnya didalam lemari kamar Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa dan saksi Romli beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu tanpa amunisi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah memiliki dan menguasai senjata api tajam tidak ada ijin, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

hal 20 dari 23 hal. Putusan. Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Gns



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan komulatis kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa menderita sakit keras hal ini diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Dokter, oleh karenanya hal tersebut akan Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu, adalah alat yang dapat melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa senjata api serta senjata tajam dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Bin MISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Senjata Api Dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIANTO Bin MISMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver bergagang warna hitam tanpa amunisi;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran 20 (dua puluh) Centimeter bergagang dan bersarung kayu;

hal 22 dari 23 hal. Putusan. Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Gns



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS tanggal 22 April 2021 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN, tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELIS MAYATI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.

hal 23 dari 23 hal. Putusan. Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Gns